



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Ada pengantar/rujukan internal dari unit layanan
2. 2. Ada informed consent untuk dilakukan tindakan kepada pasien
3. 1. Ada pengantar/rujukan internal dari unit layanan
4. 2. Ada informed consent untuk dilakukan tindakan kepada pasien
5. 1. Ada pengantar/rujukan internal dari unit layanan
6. 2. Ada informed consent untuk dilakukan tindakan kepada pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Image not found or type unknown



1. Petugas memnaggil pasien sesuai dengan nomer rujukan internal dari unit layanan
2. Petugas mempersilahkan pasien masuk
3. Petugas melakukan tindakan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas menyuruh pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan di depan laboratorium
5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai advice dokter
6. Petugas memberikan hasil lab kepada pasien
7. Pasien membawa kembali hasil lab ke unit layanan
8. Petugas memnaggil pasien sesuai dengan nomer rujukan internal dari unit layanan
9. Petugas mempersilahkan pasien masuk
10. Petugas melakukan tindakan pemeriksaan kepada pasien
11. Petugas menyuruh pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan di depan laboratorium
12. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai advice dokter

13. Petugas memberikan hasil lab kepada pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Nov 2024 pukul 05:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Pasien membawa kembali hasil lab ke unit layanan

15. Petugas memnaggil pasien sesuai dengan nomer ruijukan internal dari unit layanan



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Waktu Penyelesaian

Menit

jangka waktu pelayanan sesuai dengan jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

aduan langsung ke Puskesmas, SMS dan WA centre (082337360796), Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), SMD (Survey Mawas Diri), dan Rapat Tribulanan Lintas Sektor